



# PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Jalan Dua Kamp. Perbatasan Telp. ( 0450 ) 22026 - 22027 Kampal-Parigi

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR : 503 / 377<sup>2</sup> / DISDIK

### TENTANG

### IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

NAMA SMP : SMP NEGERI 4 TINOMBO SELATAN  
ALAMAT : DESA KHATULISTIWA, SINEY  
KECAMATAN : TINOMBO SELATAN

## KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG PROVINSI SULAWESI TENGAH

- Membaca : Surat Permohonan Kepala SMP Negeri 4 Tinombo Selatan  
Nomor : 370/SMPN/4/TS/2012. Tanggal 02 Januari 2012
- Menimbang : a. bahwa Sekolah Menengah Pertama yang akan di dirikan dan diselenggarakan  
itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.  
b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut di atas, di pandang perlu memberikan  
Izin Oprasional dan Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah;  
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, tentang  
Pemerintah Daerah Penyelenggaraan Otonomi Daerah;  
4. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan  
Penyelenggaraan Pendidikan;  
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 44/11/2002, tentang Dewan  
Pendidikan dan Komite Sekolah;  
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U//2002, tentang  
Pedoman Pendidikan Sekolah;  
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 0486/U/1992.
- MEMUTUSKAN
- Menetapkan  
Pertama : Memberi izin kepada :
- Nama SMP : SMP NEGERI 4 TINOMBO SELATAN
  - Alamat : DESA KHATULISTIWA, SINEY
  - Kecamatan : TINOMBO SELATAN
  - Tahun berdiri : 2012
- Kedua : Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah  
Menengah Pertama sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan  
Nasional Nomor : 0486/U/1992, tentang Pemberian Izin tersebut pada diktum  
pertama, Izin di cabut kembali.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Parigi  
Pada tanggal : 04 JANUARI 2012

